



P U T U S A N
Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RULIANTO**, Tempat/Tanggal lahir : Klaten/ 25-07-1983, NIK : 3306092507830004, Laki-laki, Islam, WNI, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bandungselsi, RT.003/ RW.005, Desa Bandung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **ANJASMILANI**, Tempat/Tanggal lahir : Purworejo/ 16-11-1983, NIK : 3306095611830001, Perempuan, Islam, WNI, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bandungselsi, RT.003/ RW.005, Desa Bandung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; FX. FERIJANTO NUGROHO, SH.; SUYADI, SH.; ERNI KOMARIYAH, SH.; H. IMAM ABU YUSUF, SH.**; Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat AGUS TRIATMOKO dan REKAN** beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok : C4; No.19 – RT: 04/ RW: 06, Borokulon, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 137/SK/2021 tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT KUTOARJO, yang beralamat di Jl. Mayjend S.Parman, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah 54251, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R Jonet Kertapati** dan rekan-rekan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.1425 KC-VII/ADK/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 161/SK/2021 tanggal 25 Mei 2021 selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada gugatan tanggal 27 April 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr, telah mengajukan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pasangan Suami Istri yang sah yang keduanya bertempat tinggal di Bandungsellis, RT.003/ RW.005, Desa Bandung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pernah mengajukan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa pengajuan kredit tersebut disetujui, sehingga dibuatlah Surat Pengakuan Hutang di bawah tangan, No. SPH: PK1907AUO2/6763/07/2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman : 6763.01.012114.10-8, tertanggal 31 bulan Juli tahun 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat ;
4. Bahwa dari pinjaman pinjaman kredit mikro sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut, **PARA PENGGUGAT** telah menyerahkan Jaminan/ agunan kepada Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.943, terletak di Desa Bandung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luas tanah 185 M2 atas nama SHM **RULIANTO**;
5. Adapun batas-batas tanah pekarangan sesuai Surat Ukur Nomor : 331/2008, dan disahkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Purworejo, adalah:
Sebelah utara : Tanggul Pengairan
Sebelah Timur : Tanah milik Jaka Tri
Sebelah selatan : Tanah milik Priyanto
Sebelah barat : Jalan Komplek
6. Bahwa dari pinjaman kredit mikro sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut, **PARA PENGGUGAT** diharuskan membayar cicilan setiap bulan sebesar Rp.5.173.300,- (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 5 (lima tahun) atau selama 60 (enam puluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2024;
7. Bahwa sejak **PARA PENGGUGAT** menerima pinjaman pinjaman kredit mikro sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2019, **PARA PENGGUGAT** telah memenuhi kewajibannya membayar cicilan untuk

Hal 2 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



- pertama kalinya pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 5.173.300,- (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
8. Bahwa sejak **PARA PENGUGAT** menerima pinjaman kredit mikro sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), **PARA PENGUGAT** sudah membayar kewajiban angsurannya sejak tanggal 31 Agustus 2019 hingga 31 Februari 2021 sebanyak Rp. 5.173.300,- X 19 = 98.292.700,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;
 9. Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2020, **PARA PENGUGAT** mengalami kesulitan ekonomi, dikarenakan **PENGUGAT I** terjerat perkara pidana sehingga mengakibatkan **PENGUGAT I** masuk ke dalam tahanan POLRES PURWOREJO dan **PARA PENGUGAT** mengalami gagal bayar (wanprestasi);
 10. Bahwa sejak **PENGUGAT I** masuk ke dalam tahanan, **PENGUGAT II** selaku istri dari **PENGUGAT I** menjadi tulang punggung keluarga serta menanggung seluruh biaya hidup keluarga dan lain-lain yang menjadikan keadaan ekonomi **PARA PENGUGAT** sangat terbatas;
 11. Bahwa dikarenakan **PENGUGAT I** sedang menjalani proses Hukum karena tersangkut perkara pidana, mengakibatkan **PENGUGAT I** diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Purworejo No. 821.3/2110/2021 **TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGELAPAN**, tertanggal 31 Maret 2021;
 12. Bahwa dikarenakan kemampuan finansial **PARA PENGUGAT** yang sangat terbatas, **PENGUGAT II** pada tanggal 17 Maret 2021 mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Cicilan Pinjaman a.n Rulianto(Penggugat I) kepada **TERGUGAT**, namun tidak dikabulkan;
 13. Bahwa dikarenakan kemampuan finansial **PARA PENGUGAT** yang sangat terbatas, **PARA PENGUGAT** mohon untuk diberikan kebijakan membayar pelunasan Hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan meminta waktu penyelesaian sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai pelunasan segala kewajiban hutangnya kepada **TERGUGAT**, dan menghapus biaya lain-lain yang terdiri dari O/S cadangan bunga, tunggakan bunga, dan denda tunggakan;
 14. Adapun dasar hukum yang melandasi penawaran dari **PARA PENGUGAT** adalah: berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.2017/K/BU/1984 tertanggal 23 April 1984 telah memutuskan **bahwa denda (pinalti) yang telah dijanjikan oleh pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman**

Hal 3 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



pada hakekatnya suatu bunga terselubung, maka dengan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan;

15. Bahwa agar TERGUGAT tidak melakukan lelang atas obyek jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.943, terletak di Desa Bandung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luas tanah 185 M2 atas nama SHM **RULIANTO**, PARA PENGGUGAT mengajukan Sita Jaminan (*conservator beslag*) terhadap obyek jaminan tersebut;

16. Bahwa berdasarkan kronologi dan uraian di atas, PARA PENGGUGAT adalah debitur yang baik, yang masih beritikad baik menyelesaikan segala kewajibannya kepada TERGUGAT, untuk itu PARA PENGGUGAT mohon perlindungan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar diperkenankan membayar Pelunasan Pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pelunasan segala kewajiban hutang kepada TERGUGAT, dan mohon pula agar pihak TERGUGAT tidak melakukan lelang terhadap obyek jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.943, terletak di Desa Bandung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luas tanah 185 M2 atas nama SHM **RULIANTO**;

17. Bahwa akibat TERGUGAT tidak merespon penawaran yang diajukan oleh PENGGUGAT II, maka PARA PENGGUGAT terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo dan harus mengeluarkan biaya dalam perkara ini, Untuk itu mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat gugatan perkara ini kepada TERGUGAT;

Berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Purworejo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah seorang debitur yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum pembayaran cicilan sejumlah sebanyak Rp. 5.173.300,- X 19 = 98.292.700,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dibayar oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum penawaran sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai PELUNASAN SEGALA KEWAJIBAN HUTANG PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Hal 4 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan LELANG terhadap obyek jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.943, terletak di Desa Bandung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luas tanah 185 M2 atas nama SHM **RULIANTO**, karena PARA PENGUGAT masih beriktikad baik untuk melunasi segala hutang-piutangnya kepada TERGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berlaku Sita Jaminan (*conservator beslag*) terhadap obyek jaminan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.943, terletak di Desa Bandung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luas tanah 185 M2 atas nama SHM **RULIANTO**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir, Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak telah menempuh proses mediasi dengan I Gusti Putu Yatriani,SH, sebagai Hakim mediator namun berdasarkan laporan dari Hakim mediator bahwa mediasi telah gagal pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS):

1. Bahwa Sesuai dengan perihalnya, gugatan yang diajukan Para Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat aquo adalah **gugatan Wanprestasi**, namun demikian di dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak terdapat dalil-dalil yang menguraikan tindakan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat;
Bahkan di dalam petitum gugatan Para Pengugat juga tidak terdapat permintaan Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo agar Tergugat dinyatakan wanprestasi;
2. Bahwa Apabila dicermati, gugatan Para Penggugat aquo sama sekali **tidak mengandung sengketa** apapun antara Para Penggugat dengan Tergugat, kecuali hanya berisi permohonan-permohonan dari Para Penggugat agar objek sengketa tidak dilakukan lelang,

Hal 5 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



diberi kesempatan untuk melunasi kredit sampai akhir tahun 2021 dan diberikan penghapusan bunga dan denda kredit;

3. Bahwa Di samping itu, meskipun dalam petitum gugatannya Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan lelang terhadap jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.943/Ds. Bandung, Kec. Kutoarjo, atas nama Rulianto (**objek sengketa**), tetapi sama sekali tidak terdapat posita Para Penggugat yang menguraikan tentang pelaksanaan lelang objek sengketa yang telah dilakukan Tergugat termasuk waktu dan tempat pelaksanaan lelangnya;
4. Bahwa Formulasi gugatan Para Penggugat yang sama sekali tidak mengandung sengketa dan antara posita dengan petitum tidak saling mendukung yang demikian jelas berakibat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *kabur dan tidak jelas (obscur libel)*;

Maka Terhadap Gugatan Para Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian, sesuai hukum acara yang berlaku sudah sepatutnya **ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum;
2. Bahwa Untuk memperjelas duduk permasalahan dengan benar dan sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, akan Tergugat jelaskan duduk permasalahannya sebagai berikut;
3. Bahwa Tergugat telah memberikan kredit Investasi kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan kredit yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 6763-01-012114-10-8, tanggal 31 Juli 2019, beserta perubahan-perubahannya dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit yang telah

Hal 6 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



ditandatangani Para Penggugat dan merupakan satu kesatuan dengan dengan Surat Pengakuan Hutang;

Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00943 atas nama Rulianto dengan luas 185m2 terletak di kelurahan Bandung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo (objek sengketa);

4. Bahwa Atas kredit yang diterimanya tersebut, Para Penggugat memiliki kewajiban-kewajiban antara lain sebagai berikut :

(1) Membayar kembali pokok pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPH (vide Pasal 2 ayat 1),

(2) Membayar angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing – masing sebesar Rp5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), selambat-lambatnya setiap tanggal 31 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh Para Penggugat pada hari kerja sebelumnya, (vide pasal 2 ayat 2 SPH).

(3) Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Para Penggugat dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (0.92%) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan, (vide pasal 3 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6763-01-012114-10-8, tanggal 31 Juli 2019);

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 7 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat telah membayar angsuran kredit sejak tanggal 31 Agustus 2019 hingga 31 Februari 2021 sebanyak $Rp5.173.300 \times 19 = Rp\ 98.292.700,00$ (sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Dalil Para Penggugat yang demikian jelas tidak benar dan telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sehingga patut dikesampingkan;

Hal 7 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



Sesuai catatan pembukuan kredit Para Penggugat yang ada pada Tergugat, pembayaran angsuran dari Para Penggugat sesuai perjanjian kredit sebesar Rp5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) hanya dilakukan dalam 8 (delapan) bulan pertama sejak akad kredit saja, yaitu dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;

Pembayaran angsuran dari Para Pengugat setelah bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, tidak lagi sebesar Rp5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) tetapi mengikuti skema angsuran sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes dalam rangka Restrukturisasi Kredit sebagai berikut:

Total jangka waktu 58 (lima puluh delapan) bulan dengan skema angsuran terdiri dari:

- a. Masa tenggang pembayaran selama 6 (enam) bulan hanya membayar angsuran bunga sebesar Rp. 1.594.700,- (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, sejak 14 Mei 2020 hingga 14 Oktober 2020;
- b. Masa Pembayaran Normal selama 52 (lima puluh dua) bulan, membayar angsuran pokok dan bunga total sebesar Rp. 4.928.100,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) per bulan, sejak 14 November 2020 hingga 14 Maret 2025;

Berdasarkan skema tersebut pembayaran angsuran yang telah dilakukan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bulan Mei 2020 sebesar Rp.2.584.069,- (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah);
- Bulan Juni 2020 sebesar Rp.1.586.633,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bulan Juli 2020 sebesar Rp.884.654,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- Bulan Agustus 2020 sebesar Rp.1.409.189,- (satu juta empat ratus sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Hal 8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



- Bulan September 2020 sebesar Rp.1.599.060,- (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah);
- Bulan Oktober 2020 sebesar Rp.1.787,- (seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bulan November 2020 sebesar Rp.3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bulan Desember 2020 sebesar Rp.4.481.437,- (empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bulan Januari 2021 sebesar Rp.4.923.280,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bulan Februari Para Penggugat tidak melakukan angsuran;
- Bulan Maret 2021 angsuran kembali masuk sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dan selanjutnya, tidak ada kewajiban angsuran yang dibayarkan oleh Para Penggugat;

Apabila ditotal jumlah keseluruhan angsuran yang telah dibayar Para Penggugat sejak tanggal 31 Agustus 2019 hingga 31 Maret 2021 hanya sebesar Rp.64.586.509,- (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat angka 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat II pada tanggal 17 Maret 2021 mengajukan permohonan penangguhan cicilan pinjaman Penggugat I kepada Tergugat tetapi tidak dikabulkan;

Sebagaimana telah diakui sendiri oleh Para Pengugat dalam surat gugatannya bahwa kegagalan Para Pengugat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat sejak Maret 2020 karena Pengugat I tersandung masalah hukum yang berakibat Penggugat I dipidana penjara dan diberhentikan sementara sebagai PNS oleh instansi tempat Penggugat I bekerja; Atas kondisi yang dihadapi Para Pengugat tersebut, seperti

Hal 9 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat sebagai kreditor tidak tinggal diam, tetapi justru telah beritikad baik memberikan Restrukturisasi Kredit kepada Para Penggugat dengan skema penjadwalan ulang angsuran Para Penggugat sebagaimana pada jawaban Tergugat di atas;

Namun demikian, meskipun telah diberikan restrukturisasi kredit dengan skema penjadwalan ulang angsuran, Para Penggugat tidak dapat melaksanakan skema angsuran yang telah diberikan, sehingga kredit Para Penggugat menjadi menunggak dandan atas menunggaknya kredit Para Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah diberikan Surat Peringatan dan Panggilan Pertama No. B.75/MKR/01/06/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang pada intinya memberitahukan bahwa sampai dengan bulan Mei 2021 masih terdapat tunggakan yang belum diselesaikan Para Penggugat;

7. Bahwa Dengan menunggaknya kredit Penggugat dan diberikannya surat peringatan oleh Tergugat kepada Para Penggugat di atas, menunjukkan bahwa secara yuridis Penggugat dapat dikategorikan telah **cidera janji/wanprestasi**;

Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Terbitan Sinar Grafika halaman 454 yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur:

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

8. Bahwa Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Para Penggugat dan seharusnya Para Penggugat segera menyelesaikan kewajibannya, karena kredit yang diterima Para Penggugat bersumber dari simpanan yang dihimpun oleh Tergugat dari masyarakat yang tetap harus dikembalikan kepada masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada Tergugat;

Hal 10 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Demikian halnya dengan posita gugatan angka 12 dan petitem primer angka 4 yang pada intinya meminta agar Para Penggugat agar diberikan kebijakan membayar pelunasan hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mebdasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2017/K/BU/1984 tertanggal 23 April 1984 sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

Segala syarat dan ketentuan serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Para Penggugat termasuk bunga dan dena atas kredit yang diterima dari Tergugat telah tertuang dan disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 6763-01-012114-10-8 tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dengan telah memenuhi syarat sahny perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya SPH tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;

10. Bahwa Oleh karena tidak ada satupun kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat atau tindakan Tergugat yang telah melanggar perjanjian dengan Para Penggugat, jelas gugatan wanprestasi yang diajukan Para Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat aquo nyata-nyata tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada;

MAKA : Terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak berdasar hukum yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Para Penggugat mengajukan replik tanggal 6 Juli 2021 dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rulianto, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Anjasmilani, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal 11 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



3. Foto copy Surat surat pengakuan hutang No.SPH : PK1907AU02/6763/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Surat laporan pembayaran angsuran atas nama Rulianto, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Foto copy dari scan handphone Keputusan Bupati Purworejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.3/2110/2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Foto copy SHM No.00943 dengan luas 185 M2 atas nama Rulianto terletak di Kel/Desa Bandung Kec.Kutoarjo, Kab.Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan bukti P-3 telah dicocokkan sesuai dengan asinya, bukti P-1,P-2,P-4,P-5,P-6 hanya foto copy tanpa diperlihatkan asli
- Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat telah mengajukan bukti surat :
1. Foto copy Form Permohonan pinjam atas nama Rulianto, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Foto copy Form analisis dan evaluasi atas nama Rulianto, selanjutnya diberi tanda T-2;
 3. Foto copy SHM No.00943 luas 185 M2 atas nama Rulianto, selanjutnya diberi tanda T-3;
 4. Foto copy surat pengakuan hutang No.SPH:PK1907AU02/6763/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;
 5. Foto copy surat restrukturisasi Kupedes Terdampak Pandemi Corona (Covid 19) atas nama Rulianto tertanggal 16 April 2020, selanjutnya disebut sebagai T-5;
 6. Payoff Sistem atas nama Rulianto, selanjutnya diberi tanda T-6;
 7. Print out Rekening Pinjaman atas nama Rulianto, selanjutnya diberi T-7;
 8. Foto copy surat peringatan Tunggakan II kepada Sdr.Rulianto, selanjutnya diberi tanda T-8;
- Menimbang, bahwa bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-6,T-7 adalah hasil printout;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;
- Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 16 September 2021;

Hal 12 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan *obscuur libel* (kabur/ tidak jelas) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan wanprestasi namun tidak sama sekali terdapat dalil-dalil yang menguraikan tindakan wanprestasi bahkan dalam petitum tidak terdapat permintaan agar Tergugat dinyatakan wanprestasi, gugatan Para Penggugat juga sama sekali tidak mengandung sengketa antara Penggugat dan Tergugat kecuali hanya berisi permohonan-permohonan agar objek sengketa tidak dilelang dan diberi kesempatan untuk melunasi kredit sampai akhir tahun 2021 serta diberikan penghapusan bunga dan denda kredit, disamping itu petitum yang meminta tidak untuk melakukan lelang sama sekali tidak terdapat posita yang menguraikan tentang pelaksanaan lelang objek sengketa yang telah dilakukan Tergugat termasuk waktu dan tempat pelaksanaan lelangnya dengan demikian maka gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mengandung sengketa dan antara posita dengan petitum tidak saling mendukung yang demikian jelas berakibat gugatan mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsi tersebut yang pada pokoknya bahwa pernyataan Tergugat tentang gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur) adalah penafsiran Tergugat dan merupakan hak dari Tergugat dan dalam hal ini Majelis Hakim yang berhak sepenuhnya untuk menentukan. Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sikap kehati-hatian/ antisipasi agar Tergugat tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang yang sangat merugikan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan eksepsi Para Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat dinilai tidak membantah atau juga tidak membenarkan dalil eksepsi Para Penggugat sehingga *in casu* Tergugat

Hal 13 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



dinilai menyerahkan sepenuhnya kebenaran dalil-dalil Tergugat tersebut kepada pertimbangan Majelis Hakim (*referte aan het oordel des rechters*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian gugatan *obscuur libel* yang setidaknya memiliki kaitan dengan eksepsi Tergugat terhadap perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 angka (3) Rv, diantara syarat formulasi gugatan yakni gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu, pada praktiknya kejelasan gugatan tersebut diantaranya ditunjukkan dengan jelasnya dasar hukum gugatan dan adanya posita dan petitum yang saling bersesuaian sehingga bila tidak terpenuhi maka gugatan dapat dinyatakan sebagai *obscuur libel* (tidak jelas);

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi, sebagaimana eksepsi Tergugat dalam gugatan Para Penggugat didalilkan Tergugat tidak ada sama sekali dalil-dalil atau posita yang menguraikan tentang wanprestasi atau dengan kata lain bagi Majelis Hakim tidak ada dalil-dalil yang menjadi dasar hukum untuk melakukan gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi secara yuridis telah diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah mendalilkan Para Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian namun dalam positanya tidak ada dalil yang menunjukkan adanya pelanggaran atau tidak dilaksanakannya isi perjanjian serta pengingkaran yang sudah disepakati. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar atau alasan hukum (*rechtelijke ground*);

Menimbang, bahwa *obscuur libel* juga dapat dilihat dengan tidak adanya saling keterkaitan dan tidak saling kesesuaian antara dalil positum dan petitum. *In casu*, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat bahwa Para Penggugat telah meminta untuk tidak melakukan lelang terhadap jaminan atas nama Penggugat I (Rulianto) namun dalam posita tidak diuraikan tentang waktu dan tempat pelaksanaan lelang objek tersebut. Dalil eksepsi Tergugat ini dinilai dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim karena tuntutan Para Penggugat tidak dapat diputuskan baik dikabul maupun ditolak karena tidak adanya uraian (posita) yang melatarbelakangi atau

Hal 14 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



mendukung tuntutan (diktum) tersebut sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas telah sejalan dengan praktik peradilan yang terurai dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 dengan Kaidah Hukum Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur. Begitu juga yurisprudensi Mahkamah Agung Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997 dengan kaidah hukum diktum yang tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*) dan terdapat cacat formil maka Majelis Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi di atas dimana Majelis Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat maka oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat karena para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Heri Kusmanto,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Anshori Hironi,SH, dan I Gusti Putu

Hal 15 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr



Yastriani,SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Heri Kusmanto,SH, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Gusti Putu Yastriani,SH, dan John Ricardo,SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Supiyo,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Formatted: Indent: First line: 1.27 cm, Tab stops: 10.78 cm, Left

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Formatted: Indent: Left: 6.35 cm

Supiyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses/Atk	: Rp. 50.000,-
2. Pengandaan berkas E-Court	: Rp. 18.000,-
3. Panggilan	: Rp.320.000,-
4. PNB	: Rp. 60.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.458.000,-(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Hal, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwr